



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0097/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHNO , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Januari 2012 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0097/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : ELSA PRADYANINGRUM binti SURIYAT;

Tanggal lahir : Januari 1997 (umur 15 tahun, 0 bulan);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Tempat kediaman : Sumbersari RT.005, RW. 001, Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

dengan calon suaminya :

Nama : SETYA KRISDIANA bin SUMARJI;

Umur : tahun;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Tempat kediaman : Sumberputih, RT.007, RW. 002, Desa Sumberputih, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Nomor : Kk.13.07.17/Pw.01/39/2012 Tanggal 25 Januari 2012;

- . Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- . Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- . Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
- 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama: ELSA PRADYANINGRUM binti SURIYAT dengan seorang laki-laki bernama SETYA KRISDIANA bin SUMARJI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. ELSA PRADYANINGRUM binti SURIYAT sebagai anak Pemohon;
2. SETYA KRISDIANA bin SUMARJI sebagai calon suami anak Pemohon
3. TUPAH Binti SINAL sebagai saksi;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Surat Penolakan Pernikahan, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.17/Pw.01/39/2012, tanggal 25 Januari 2012
- a.n. ELSA PRADYANINGRUM; (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Nomor : Kk.13.07.17/Pw.01/38/2012, tanggal 25 januari 2012 a.n. ELSA PRADYANINGRUM; (P.2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUKATENO, Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Nomor: 12.142707/03/00661. tanggal 14 Januari 2005, (P.3);
- d. Surat Keterangan Menikah” dari Kantor Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Nomor : Kk.13.0717/Pw.01/46/2012, tanggal 27 januari 2012, atas nama : SURIANTO Bin MISJAN dan KASIATI Binti SUKATENO, (P.4);
- e. Fotokopi Ijazah dari Sekolah Dasar Tahun pelajaran 2008/2009, Sekolah Dasar Negeri Jambangan 02, Dampit Kabupaten Malang, Nomor : DN-05 Dd.0318725. tanggal 20 Juni 2009, a.n. ELSA PRADYANINGRUM, (P.5);

Kemudian surat bukti tersebut diperiksa oleh Ketua Majelis dan ternyata surat bukti tersebut adalah asli dan telah bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 1 tahun 6 bulan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

MU°XpU~ Dn, ænì pPjY

PA°hpU~ æÀ¾

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan

Para Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ELSA PRADYANINGRUM binti SURIYAT dengan calon suami bernama SETYA KRISDIANA bin SUMARJI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.000 ,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon suami;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. SITI JAYADANINGGAR,

Rincian Biaya Perkara :

- . Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
- 2. Biaya Proses : Rp. 110.000,-
- . Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah ----- Rp. 154.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)